



AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT

IZIN KEMENDIKNAS RI NOMOR : 248/D/O/2002

JL. T. PUTRA AZIS NO. 2 TELP. 8911906 STABAT

Website : <http://www.akbidlangkat.ac.id>, Email : akbidlangkatkab@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT
NOMOR : 564 /AKBID-LPMI/PEND-XII/2022**

**TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMIN MUTU
AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT TAHUN 2022**

DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka untuk menyusun Kebijakan Mutu di Akademi Kebidanan Langkat di perlukan kebijakan dalam pelaksanaannya.
 2. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu diterbitkan dalam surat keputusan Akademi Kebidanan Langkat .
- Mengingat :**
1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang – undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi..
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan, Izin Perguruan Tinggi Swasta.
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 248/D/O/2002 Tanggal 29 Oktober 2002 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Langkat di Langkat diselenggarakan oleh Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat;
 9. Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Ditjend AHU No. AHU-AH.01.06-0002600 Tanggal 11 Juni 2016 yang dicetak tanggal 17 Juni 2016 Perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat;

10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 290/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Akademi Kebidanan Langkat;
11. Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) Nomor : 0048/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2021 Tanggal 26 Februari 2021 Tentang Status Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma III Akademi Kebidanan Langkat;
12. Statuta Akademi Kebidanan Langkat Nomor : 096/Y/AKBID/PEND-XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Keputusan Direktur Akademi Kebidana Langkat Tentang Penetapan Kebijakan Mutu Akademi Kebidanan Langkat.
- Kedua** : Kebijakan Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- Ketiga** : Segala Biaya yang berkaitan dengan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Yayasan Akademi Kebidanan Langkat Pemerintah Kabupaten Langkat.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Stabat
Pada Tanggal : 30 Desember 2022
Direktur Akademi Kebidanan Langkat



Ria Julita Sari, SST., M.Kes
NIDN : 0115078604

KEBIJAKAN SPMI
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)
AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT



BAB I

PENDAHULUAN

Akademi Kebidanan Langkat diawali dengan pendirian Akademi Keperawatan Pemkab Langkat. Dengan melihat besarnya animo masyarakat, keberadaan SDM dosen bidan yang mencukupi serta ketersediaan sarana dan prasarana dengan berpedoman pada keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas RI No. 108/DIKTI/Kep/2001 tentang pedoman Pembukaan Program Studi atau Jurusan dan Keputusan MENDIKNAS No.234/U/2000 tentang Pendidikan Perguruan Tinggi serta rekomendasi pendirian AKBID LANGKAT dari Ka. Badan PPSDM Kesehatan Depkes No.HK.03.2.4.1.1762 diperkuat dengan adanya surat rekomendasi terhadap kelayakan pendirian Prodi DIII Kebidanan pada Akademi Kebidanan Langkat dari Departemen Pendidikan Nasional Nomor 148.4/PSD/U.DIR/X2002 maka pada 29 Oktober 2002 terbitlah izin penyelenggaraan Program Studi dan pendirian Akademi Kebidanan Langkat di Langkat Diselenggarakan oleh Yayasan Akademi Kebidanan Langkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.248/D/O/2002. Pada tahun 2012 keluarlah surat perpanjang izin dari Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Nomor : 10093/D/T/K-I/2012 perihal perpanjangan izin Program Study Kebidanan Jenjang D-3 di Akademi Kebidanan Langkat. Kemudian pada tahun 2015 dilakukan akreditasi program studi dengan Surat Keputusan No 248/D/0/2002. Untuk akreditasi Institusi dilakukan pada tahun 2019 dengan Surat Keputusan Nomor 290/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI

Keberadaaan sistem penjaminan mutu merupakan amanah dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu, Akademi Kebidanan Langkat akan berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu pendidikan Akademi Kebidanan Langkat adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, Akademi Kebidanan Langkat dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, tujuan dan nilai Akademi Kebidanan Langkat.

A. Pernyataan Visi

Visi Akademi Kebidanan Langkat :

“Menjadi Akademi Kebidanan yang unggul dengan kompetensi dalam upaya preventif terhadap stunting tahun 2036”.

B. Pernyataan Misi

Misi Akademi Kebidanan Langkat :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam menghasilkan lulusan bidan yang memiliki keunggulan asuhan kebidanan dalam upaya preventif terhadap stunting berbasis kesehatan ibu dan anak.
2. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bidang kebidanan yang terfokus pada program dalam upaya preventif terhadap stunting berbasis kesehatan ibu dan anak.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pendekatan problem solving Dengan spesifikasi terfokus pada program dalam upaya preventif terhadap stunting berbasis kesehatan ibu dan anak.

4. Meningkatkan kemitraan dengan berbagai sektor baik lokal, nasional dan internasional.

A. Pernyataan Tujuan

Tujuan Akademi Kebidanan Langkat :

1. Menghasilkan lulusan bidan yang memiliki kecerdasan intelektual, Komunikatif, dan inisiatif dan unggul dalam memberikan pelayanan kebidanan khususnya dalam upaya preventif terhadap stunting.
2. Menghasilkan karya ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang kebidanan untuk dapat diaplikasikan dalam memberikan pelayanan kebidanan persalinan khususnya pada program dalam upaya preventif terhadap stunting.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada program dalam upaya preventif terhadap stunting.
4. Menghasilkan berbagai kesepakatan dan kegiatan kerjasama tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mendukung kemajuan Institusi.

D. Tata Nilai

1. Kepemimpinan yang komitmen (Commitment Leadership), menunjukkan perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, dan bertanggung jawab,
2. Kreativitas dan Inovasi (Creativity and Innovation), selalu mencari idea-idea baru untuk dapat menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik,
3. Etika dan Integritas (Ethics and Integrity), dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama, serta kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan,
4. Sinergi (Synergy), bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki Akademi Kebidanan Langkat,
5. Ekselensi (Excellence), berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna, dan

6. Kebersamaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial (Sociocohesiveness and Social Responsibility), menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar

BAB III

LATAR BELAKANG

A. Faktor Eksternal

Organisasi yang sehat sangat berkaitan dengan keadaan mutunya baik aspek akademik maupun non-akademik, dan sebaliknya mutu yang baik akan menyebabkan organisasi berjalan secara baik. Pentingnya upaya penjaminan mutu dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Prinsip penjaminan mutu ini diselenggarakan oleh Akademi Kebidanan Langkat melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Akademi Kebidanan Langkat didasarkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

“ Pasal 51 Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.” Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) Pasal 52 SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) Pasal 53 Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Dalam tataran implementatif, rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI. Pasal 5 ayat (3)

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, menyebutkan SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

1. Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2. Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

B. Faktor Internal

Kegiatan SPMI Akademi Kebidanan Langkat dilaksanakan dalam upaya memastikan ketercapaian mutu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Akademi Kebidanan Langkat sesuai Visi dan Misi. Dasar pelaksanaan SPMI telah ditetapkan pada Statuta Akademi Kebidanan Langkat :

Pasal 14 ayat 1 yaitu:

Sistem penjamin mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh akbid langkat secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan atau melampaui Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Terkait Organisasi dan Tata Kelola Akademi Kebidanan Langkat telah mengatur juga kelembagaan penjaminan mutu yakni pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai unsur organisasi Akademi Kebidanan Langkat yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan tridharma, terutama pada aspek akademik. Sedangkan penjaminan mutu untuk aspek non-akademik diselenggarakan melalui pengendalian dan pengawasan internal oleh Satuan Pengawas Internal. Akademi Kebidanan Langkat mengatur ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal yang terdiri atas:

1. Bidang ketatausahaan/organisasi
2. Bidang keuangan
3. Bidang barang milik negara/aset
4. Bidang kepegawaian
5. Bidang perencanaan
6. Bidang lain yang diperlukan.

Dengan memperhatikan kepentingan eksternal dan internal tersebut, keberadaan Kebijakan SPMI Akademi Kebidanan Langkat ini diharapkan dapat:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Akademi Kebidanan Langkat (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI Akademi Kebidanan Langkat;
2. Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu;
3. Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridharma Akademi Kebidanan Langkat; dan
4. Membuktikan bahwa Penjaminan Mutu di Akademi Kebidanan Langkat terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

C. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Kebidanan Langkat

Kebijakan Dasar SPMI Akademi Kebidanan Langkat adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh Akademi Kebidanan Langkat untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh Akademi Kebidanan Langkat, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di Akademi Kebidanan Langkat dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPMI Akademi Kebidanan Langkat mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

1. Pendidikan;

2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Layanan Kemahasiswaan;
5. Kerjasama; dan
6. Tata Kelola.

Implementasi SPM Akademi Kebidanan Langkat harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (quality awareness) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPMI Akademi Kebidanan Langkat bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik Akademi Kebidanan Langkat. Selanjutnya, implementasi SPMI tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan kembangkan budaya mutu (quality culture) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika (*internally driven*).

D. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu Akademi Kebidanan Langkat

Sasaran Mutu SPMI Akademi Kebidanan Langkat dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas Akademi Kebidanan Langkat, yakni:

1. Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat program studi
2. Mendukung capaian target akreditasi Akademi Kebidanan Langkat dapat ditingkatkan menjadi **Baik Sekali** pada tahun 2024, target akreditasi program studi peringkat **Baik Sekali** di tahun 2025
3. Memperkuat basis pencapaian visi sebagai universitas

BAB IV
RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI
AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI Akademi Kebidanan Langkat dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, SPMI Akademi Kebidanan Langkat diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

1. Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan
2. Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu Akademi Kebidanan Langkat untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Akademi Kebidanan Langkat.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

1. Deskripsi standar dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar
2. Visi Akademi Kebidanan Langkat yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Akademi Kebidanan Langkat
3. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Akademi Kebidanan Langkat.

BAB V

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

BAB VI

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT

- A. Pernyataan mutu Akademi Kebidanan Langkat menggenggam Mutu, mengutamakan Prestasi, meningkatkan daya saing untuk mewujudkan visi Akademi Kebidanan Langkat.
- B. Tujuan SPMI Akademi Kebidanan Langkat Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di Akademi Kebidanan Langkat yaitu:
1. Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langka
 2. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi Akademi Kebidanan Langkat
 3. Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di Akademi Kebidanan Langkat.
- C. Strategi SPMI Akademi Kebidanan Langkat
- Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:
1. Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi
 2. Mengkaji visi, misi dan tujuan Akademi Kebidanan Langkat
 3. Melakukan benchmarking ke institusi pendidikan tinggi lain
 4. Menentukan organisasi Penjaminan Mutu
 5. Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
 6. Menetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu
 7. Merancang dokumen SPMI
 8. Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu
 9. Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

D. Asas Pelaksanaan SPMI Akademi Kebidanan Langkat

1. Utamakan mutu
2. Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
3. Analisis berbasis fakta
4. Partisipatif
5. Transparan
6. Akuntabel
7. Pendekatan inovatif
8. Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

E. Prinsip Pelaksanaan SPMI Akademi Kebidanan Langkat

1. Otonom, yakni Kebijakan SPMI Akademi Kebidanan Langkat dikembangkan secara independen dan mandiri oleh Akademi Kebidanan Langkat dan diimplementasikan di lingkup Akademi Kebidanan Langkat.
2. Terstandar, yakni Kebijakan SPMI Akademi Kebidanan Langkat menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi Indikator Kinerja Utama Akademi Kebidanan Langkat dan kriteria penjaminan mutu eksternal.
3. Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*).
4. Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (*Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi Pengendalian-Peningkatan*) secara bertahap dan berkelanjutan.
5. Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

F. Manajemen SPMI Akademi Kebidanan Langkat Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Peningkatan Mutu Berkelanjutan Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

1. Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Akademi Kebidanan Langkat
2. Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Akademi Kebidanan Langkat
3. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar
4. Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Akademi Kebidanan Langkat
5. Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Akademi Kebidanan Langkat yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi
6. Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Akademi Kebidanan Langkat agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

G. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat

Berdasarkan hasil evaluasi internal pimpinan Akademi Kebidanan Langkat Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), organisasi mutu Akademi Kebidanan Langkat dengan pihak-pihak internal yang terlibat yang bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setiap level organisasi mutu adalah berbeda, yaitu:

1. Tingkat Universitas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance)

2. Tingkat Fakultas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance)
3. Tingkat Jurusan: Fungsi pengendalian mutu total (Total Quality Control)
4. Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (Quality Control).

Implementasi SPMI Akademi Kebidanan Langkat melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak-pihak internal yang terlibat adalah:

1. Senat
2. Direktur
3. Wakil Direktur
4. Kepala LPMI
5. Kepala LPPM
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal
7. KTU
8. Ketua Program Studi
9. Dosen;
10. Mahasiswa;
11. Tenaga Kependidikan;
12. Alumni; dan
13. Pengguna Lulusan.

H. Ruang Lingkup Standar SPMI

Akademi Kebidanan Langkat menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu Akademi Kebidanan Langkat yang terdiri dari 38 standar, yang mencakup 24 standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 12 standar mutu yang dikembangkan Akademi Kebidanan Langkat untuk mendukung pencapaian Visi Akademi Kebidanan Langkat.

1. Standar Nasional Pendidikan SPMI Akademi Kebidanan Langkat, terdiri dari:
 - A. Standar Kompetensi Lulusan;

- B. Standar Isi Pembelajaran;
 - C. Standar Proses Pembelajaran;
 - D. Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran;
 - E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
 - G. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
 - H. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Standar Nasional Penelitian SPMI Akademi Kebidanan Langkat, terdiri dari:
- A. Standar Hasil Penelitian;
 - B. Standar Isi Penelitian;
 - C. Standar Proses Penelitian;
 - D. Standar Penilaian Penelitian;
 - E. Standar Peneliti;
 - F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
 - G. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
 - H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Akademi Kebidanan Langkat, terdiri dari:
- A. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - B. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - C. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - D. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - E. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - G. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Akademi Kebidanan Langkat, terdiri dari:
- A. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
 - B. Standar Suasana Akademik
 - C. Standar Layanan Kemahasiswaan
 - D. Standar Pengelolaan Alumni

- E. Standar Pengelolaan Kerjasama
- F. Standar Visi dan Strategi Pencapaian
- G. Standar Kode Etik
- H. Standar Tata Pamong
- I. Standar Dosen
- J. Standar Tenaga Kependidikan
- K. Standar Layanan Sistem Informasi
- L. Standar Layanan Perpustakaan

BAB VII

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA

Untuk mendukung implementasi Kebijakan Mutu Akademi Kebidanan Langkat secara efektif, beberapa dokumen SPMI dalam bentuk lebih operasional telah disusun, yakni:

1. Hasil Evaluasi Internal tentang Sistem Penjaminan Mutu Akademi Kebidanan Langkat

2. Dokumen Standar Mutu

Dokumen standar mutu terdiri dari 40 buku yang menguraikan setiap standar mutu Akademi Kebidanan Langkat tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya.

3. Manual Mutu

Dokumen manual mutu terdiri dari 40 buku yang menguraikan siklus implementasi setiap standar mutu Akademi Kebidanan Langkat menurut tahapan penetapan – pelaksanaan – evaluasi – perbaikan peningkatan (PPEPP).

4. Formulir Mutu

Dokumen formulir mutu terdiri berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual mutu setiap standar mutu.

BAB VIII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA

Kebijakan SPMI Akademi Kebidanan Langkat memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

1. Keputusan Direktur Akademi Kebidanan Langkat Nomor 096/Y/Akbid/ Pend-XII/2022 tentang Pembentukan Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Akademi Kebidanan Langkat
2. Keputusan Direktur Akademi Kebidanan Langkat Nomor 405/AKBID-UM/PEND-XII/2021 tentang Rencana Strategis Akademi Kebidanan Langkat
3. Keputusan Direktur Akademi Kebidanan Langkat Nomor.259/AKBID-AKD/PEND-VIII/2024 tentang Penetapan Panduan Akademi Kebidanan Langkat

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI dan perumusan standar mutu.

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Akademi Kebidanan Langkat.
6. Kebijakan Akademik Akademi Kebidanan Langkat.
7. Standar Akademik Akademi Kebidanan Langkat.
8. Manual Mutu Akademik Akademi Kebidanan Langkat.